



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 50-K / PM I-04 / AD / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wawan Kurniawan.
Pangkat/NRP : Lettu Arh/ 21990043710477.
Jabatan : Pama Yonarhanud 12/SBP.
Kesatuan : Yonarhanud 12/SBP.
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 15 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 12/SBP Jl. Palembang
Betung KM.18 Kec. Talang Kelapa Kab.
Banyuasin.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanud 12/SBP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018.

2. Pangdam II/ Sriwijaya selaku Papera memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut :

a. Perpanjangan Penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1/I/2019 tanggal 9 Januari 2019.

b. Perpanjangan Penahanan II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/I/ 2019 tanggal 30 Januari 2019.

c. Perpanjangan Penahanan III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 33/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

d. Perpanjangan Penahanan IV selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 46/IV/2019 tanggal 10 April 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/50/PM.I-04/AD/IV/2019 tanggal 15 April 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan perpanjangan penahanan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/50/PM.I-04/AD/IV/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-81/A-52/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/38/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05, Palembang Nomor: Sdak/37/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tapkim/50-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Dilmil I-04 Nomor : Juktera/ 50-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 50-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 37/ III/ 2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.
b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
1) Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman sementara an. Wawan Kurniawan diterima dari Sdr. Sugeng tanggal 30 September 2018

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian an. Wawan Kurniawan tanggal 02 Oktober 2018.

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Wawan Kurniawan peminjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Deddy Chandra tanggal 08 April 2018.

d) 1 (satu) lembar Bukti transfer dari dari No Rek BRI Nomor 034201000261567 (Sdr. Deddy Chandra) ke No Rek BRI Nomor 71870100669530 an. Monaliza (istri Lettu Arh Wawan Kurniawan).

e) 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang a.n. Wawan Kurniawan diterima dari Sdr. Muhammad Izandi Laratama tanggal 26 Oktober 2018 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa ingin bertugas kembali dengan baik, selain itu Terdakwa masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan bimbingan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan September tahun Dua ribu delapan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Toko Mega Mart yang beralamat di Km. 18 Jln Palembang Betung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Lettu Arh Wawan Kurniawan NRP 21990034710477 adalah anggota TNI AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinast di Yonarhanud 12/SBP dengan jabatan Pama Yonarhanud 12/SBP.

b. Bahwa sejak tahun 2017 s.d tahun 2018 Terdakwa kenal dengan beberapa orang sipil antara lain Sdr. Andi Gunawan Marga Tan, Sdr. Dedi Kesuma, Sdr. Syamsul, Sdr. Junaidi, Sdr. Purwani, Sdr. Sugeng (Saksi-2), Sdr. Zumaidi (Saksi-4) dan Sdr. Dedi Chandra (Seksi-3) yang kesemuanya bertempat tinggal di Kab. Banyuasin Sum-Sel dan keempat orang tersebut telah meminjamkan uang kepada Terdakwa secara terpisah atau sendiri-sendiri.

c. Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Komplek Jaka Permai Blok D No.16, Rt. 038, Rw. 006, Kel. Silibranti, Kec. Seberang Ulu 1 Kota Palembang, guna meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk modal bisnis yaitu untuk merited getah karet, dengan janji Terdakwa akan mengembalikan uang pada tanggal 18 April 2018 dengan dilengkapi Surat Pemyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa lalu meninggalkan nomor rekening BRI tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

d. Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi-3 keluar rumah menuju konter ATM BRI di Alfa Mart yang beralamat di Jln. Kolonel Sulaiman Amin Palembang, lalu Saksi mengirinkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Saksi-3 ke rekening BRI a.n. Monaliza (istri Terdakwa) kemudian Saksi-3 mendapat bukti pengiriman uang/slip pengiriman lalu Saksi-3 mengirimkan foto bukti pengiriman uang tersebut lewat WhatsApp Terdakwa, namun sampai tanggal 10 April 2019 sesuai yang diperjanjikan dengan Saksi-3 belum juga kunjung dibayar.

e. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi-2 sedang bekerja di Toko Mega Mart yang beralamat di Km.18 Jln. Palembang Betung sebagai kepala toko didatangi oleh Terdakwa meminta tolong untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan membayar usaha minyak sawit dan buah kelapa sawit dengan jaminan 2 (dua) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor, akan tetapi Saksi-2 menolak dan mengatakan kepada Terdakwa "percuma bapak meminjamkan ATM tersebut sekalipun 10 (sepuluh) ATM kalau didalam ATM tersebut tidak ada isinya (kosong), lalu dijawab Terdakwa "bukan begitu, besok kan tanggal 1 (satu) ada uang masuk ke ATM BRI saya karena gajian, kemudian pukul 10 (sepuluh) malam nanti ada anggota mentransfer uang ke ATM Mandiri saya", namun Terdakwa tetap memohon meminta tolong kepada Saksi-2 sehingga mau meminjamkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara terlebih dahulu membuat kwitansi penyerahan uang peminjaman sementara yang Saksi-2 peroleh dari omset perusahaan/toko yang rencananya akan Saksi-2 setorkan kepada pemilik perusahaan/toko pada keesokan harinya tanggal 1 Oktober 2018, Terdakwa sebelum pergi berjanji sebelum Saksi-2 menyetorkan uang kepada pemilik perusahaan maka uang sebelumnya sudah siap.

g. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 menuju ke ATM BRI dan ATM Mandiri yang berada di Indomart dekat tempat Saksi-2 bekena setelah berada di mesin ATM BRI ternyata di dalam ATM BRI milik Terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu rupiah), kemudian Saksi-2 ke mesin ATM Mandiri ternyata mesin ATM Mandiri tersebut tidak dapat memproses kartu ATM tersebut selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 mendatangi Kesatuan Yonarhanud 12/SBP melapor ke penjagaan menghadap Pasi Intel Yonarhanud 12/SBP an. Lettu Arh Apriwaldi menceritakan permasalahan hutang antara Terdakwa dengan Saksi-2.

h. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Danyonarhanud 12/SBP kemudian membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 yang berlatam di Jln. Pabrik Plastik Rt.021 Rw.006 Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin dengan mengemudikan kendaraan Datsun Go warna putih dan memakai seragam dinas PDL Loreng lalu memperkenalkan diri dan meminta tolong meminjam uang sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk modal ikut lelang membeli getah karet dari Kab. Pali namun Saksi-4 tidak mempunyai uang sebesar Rp16.000.000,- tersebut hanya ada Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mau menerima uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya Saksi-3 meminta nomor rekening Terdakwa kemudian Saksi-3 menyuruh anak Saksi-3 a.n Sdr. Muhammad Izandi Laratama mengirim uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa melalui aplikasi BRI Link lewat Hanphone Sdr. Muhammad Izani Laratama.

j. Bahwa kemudian setelah uang tersebut terkirim Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sekira pukul 19.00 WIB dan Terdakwa menitipkan kendaraan Datsun GO sebagai jaminan kemudian Terdakwa berpamitan pulang ke Asrama Yonarhanud 12/SBP dan diantar oleh anak Saksi-3 yang bernama Sdr.Zaki Imam Pambu menggunakan sepeda motor Yamaha Aero sampai di Asrama Yonarhanud 12/SBP.

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa sekira pukul 19.00 Wb karena Terdakwa tidak datang menemui kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-3 dan mengambil kendaraan Datsun GO milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-3 akan datang pada besok harinya.

l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-3 dan menjelaskan belum dapat megeembalikan uang Saksi-3 dan meminta tolong untuk mengambil kendaraan Datsun GO dengan alasan untuk membawa anaknya berobat dan Terdakwa akan menggadaikan mobil Datsun GO kepada Pak Eko Kepala Penjara Pakjo untuk mengembalikan uang Saksi-3 sambil Terdakwa menyerahkan Tas yang berisi ijazah isteri.

m. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-3 menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Yonarhanud 12/SBP Banyuasin dengan maksud akan mengambil uang dari Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada sore hari namun janji tersebut tidak ditepati.

n. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB Sakai-3 menghubungi Terdakwa supaya datang kerumah Saksi-3 kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-3 dirumah Saksi-3 lalu Terdakwa membuat kwitansi penitipan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima titipan uang tersebut dan Sdr. Muhammad Izani Laratama selaku yang mengirim uang tersebut dan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 20 November 2018.

o. Bahwa Terdakwa selain kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa juga pernah melakukan penipuan terhadap :

1) Pada tahun 2017 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Sdr. Dedi Kusuma, pekerjaan Satpam BRI Tatang Kelapa Kab. Banyuasin warga Talang Kelapa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

2) Pada bulan Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Syamsul warga Talang Kelapa Kab. Banyuasin di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sebesar Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).

3) Pada bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Sdr. Junaidi warga Talang Kelapa Kab. Banyuasin di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

4) pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB terhadap Sdr. Andi Gunawan di Serong Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5) pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB terhadap Sdr. Sri Purwani di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Zumaidi (Saksi-4) warga Talang Kelapa di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

p. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut karena sejak bulan Februari 2018 usaha Terdakwa beli karet mengalami kerugian, karet yang telah Terdakwa beli tidak sesuai dengan hasil penjualan dan Terdakwa mengikut judi online yang bernama Foker Q dengan email Terdakwa "BEBEN333" sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang Terdakwa telah pinjam tersebut.

q. Bahwa Terdakwa pernah menang dalam taruhan judi online tersebut antara Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun setelah itu Terdakwa kalah terus sedangkan akun Terdakwa bernama Foker Q dan Email Terdakwa "BEBEN333".

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bambang Sapriansyah.
Pangkat/NRP : Sertu/2100032881088.
Jabatan : Ba Provost.
Kesatuan : Yonarhanud 12/SBP.
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 5 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 12/SBP Desa Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonarhanud 12/SBP, namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dalam dinas saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-2 (Sdr. Sugeng Aprianto) karena pada tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 datang ke Yonarhanud 12/SBP untuk mencari Terdakwa dan menemui Provost untuk melaporkan Terdakwa karena Terdakwa telah

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan terhadap Saksi-2 berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan membawa bukti 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman sementara yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 30 September 2018.

3. Bahwa atas laporan tersebut kemudian Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa di ruang Pasi Intel Yonarhanud 12/SBP (Lettu Arh Apriwaldi) dan Saksi-2 minta agar uangnya dikembalikan saat itu, namun Terdakwa belum bisa bayar karena tidak ada uang.

4. Bahwa dari pengakuan Saksi-2, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-2 yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2018 sekira pukul 19.45 WIB di toko Mega Mart yang beralamat Jl. Palembang Betung KM.18 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan cara meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) buah ATM BRI warna merah putih serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 01 Oktober 2018 pukul 08.00 WIB, namun pada tanggal 1 Oktober 2018 ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 datang lagi ke Yonarhanud 12/SBP meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa lalu Saksi-2 dan Terdakwa dipertemukan di rumah Danyon Arhanud 12/SBP, kemudian membuat surat perjanjian yang ditanda tangani di atas materai 6000 (enam ribu) dengan isi perjanjian Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018, namun pada tanggal 5 Oktober 2018, Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminjam kepada Saksi-2 namun pengakuan dari Saksi-2 bahwa Terdakwa meminjam uang untuk keperluan bisnis, namun Saksi tidak tahu bisnis yang dijanjikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa yang Saksi ketahui ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 dan Terdakwa membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang tersebut, namun sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi-2 karena uang gaji milik Terdakwa sudah habis (minus).

8. Bahwa sebelum ada laporan dari Saksi-2, pernah ada laporan dari Sdr. Andi karena ditipu oleh Terdakwa dalam perkara Terdakwa menggadaikan mobil, ternyata kepunyaan orang lain.

9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Pasi Intel Yonarhanud 12/SBP, selain mempunyai hutang dan melakukan penipuan terhadap Saksi-2 juga melakukan penipuan terhadap Sdr. Andi Gunawan, warga Km.18 Serong Kab. Banyuasin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Sdr. Dedi, warga Talang Buruk Palembang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. Dedi Kusuma, warga Serong Banyuasin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdri. Sri Purwani, warga Serong Banyuasin sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Junaidi, warga Serong Banyuasin sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Sdr. Gultom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Syamsul, warga Km.18 Banyuasin sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyelewengan uang milik Tamtama baru Yonarhanud 12/SBP, namun kasusnya sudah diselesaikan di Kesatuan dan Terdakwa telah mengembalikan uang dengan cara pinjam di BRI, sehingga gaji Terdakwa hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang Terdakwa sehingga melakukan penipuan karena sepengetahuan Saksi kehidupan Terdakwa sehari-hari di Kesatuan biasa-biasa saja tidak menonjol.

12. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu Danyonarhanud 12/SBP melimpahkan perkara dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugeng Aprianto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Kota Batu (OKU), 18 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Langkan Rt.004 Rw.001 Kel. Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Toko Megamart tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jln. Palembang Betung Km.18 Serong tepatnya di depan Asrama Yonarhanud 12/SBP dalam hubungan antara penjual dengan pembeli (konsumen) dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa selama Saksi bekerja di Toko Megamart sebagai Kepala Toko, pernah beberapa kali bertemu Terdakwa dan mengobrol sehingga sudah cukup akrab, dimana Saksi mengenal Terdakwa sebagai seorang Perwira yang dinas di satuan Yonarhanud 12/SBP.

3. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi sedang bekerja di Toko Mega Mart didatangi oleh Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan membayar usaha minyak sawit dan buah kelapa sawit dengan jaminan 2 (dua) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor, akan tetapi Saksi menolak karena Saksi tidak punya uang dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "percuma bapak meminjamkan ATM tersebut sekalipun 10 (sepuluh) ATM kalau di dalam ATM tersebut tidak

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada isinya (kosong)", lalu dijawab Terdakwa "bukan begitu, besok kan tanggal 1 (satu) ada uang masuk ke ATM BRI saya karena gaji, kemudian pukul 10 (sepuluh) malam nanti ada anggota mentransfer uang ke ATM Mandiri saya".

4. Bahwa setelah itu Terdakwa tetap memohon dan meminta tolong kepada Saksi, sehingga Saksi mau meminjamkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang peminjaman sementara namun Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang Saksi serahkan tersebut adalah omset perusahaan/toko yang harus Saksi setorkan kepada pemilik perusahaan/toko tempat Saksi bekerja pada besok hari tanggal 1 Oktober 2018, kemudian dijawab oleh Terdakwa "baik saya mengerti, sebelum menyetor uang yang saya pinjam sudah siap", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di toko Mega Mart.

5. Bahwa Saksi mau meminjamkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Toko Megamart kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada janji Terdakwa dan jaminan berupa 2 (dua) buah ATM serta 1 (satu) buah STNK Sepeda motor serta yakin jika besoknya sebelum Saksi setoran Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjamannya.

6. Bahwa alasan lain yang menjadikan Saksi percaya kepada Terdakwa yaitu beberapa waktu sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memenuhi janjinya membayar keesoan harinya.

7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi menuju ke ATM BRI dan ATM Mandiri yang berada di Indomart dekat tempat Saksi bekerja untuk mengambil uang yang dijanjikan Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi berada di mesin ATM BRI ternyata di dalam ATM BRI milik Terdakwa hanya ada uang sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), kemudian Saksi ke mesin ATM Mandiri, ternyata mesin ATM Mandiri tersebut tidak dapat memproses kartu ATM tersebut, karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi menelepon Terdakwa namun nomor handphonenya tidak aktif.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi langsung mendatangi Kesatuan Yonarhanud 12/SBP melapor ke penjagaan untuk menemui Terdakwa namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi menceritakan permasalahan Saksi kepada petugas yang berada di sana lalu Saksi dihadapkan dengan Pasi Intel Yonarhanud 12/SBP an. Lettu Arh Apriwaldi kemudian Saksi kembali menceritakan tentang perbuatan Terdakwa tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi kembali datang ke Yonarhanud 12/SBP dan dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Danyonarhanud 12/SBP, saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian akan membayar pada tanggal 5 Oktober 2018, akan tetapi sampai dengan waktunya Terdakwa belum juga

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang yang di pinjam kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi, Saksi lapor ke kesatuan Terdakwa dan kemudian Terdakwa diproses hukum, ternyata selain Saksi masih ada orang lain yang juga menjadi korban perbuatan Terdakwa.

11. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa sangat dirugikan karena selain kerugian materi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus Saksi kembalikan kepada Pemilik Toko Megamart, Saksi juga kehilangan pekerjaan Saksi karena Saksi diberhentikan dari pekerjaan sebagai kepala toko dan Saksi juga sudah dilaporkan oleh pemilik toko tempat Saksi dengan perkara penggelapan namun Saksi sudah, mengganti uang perusahaan/toko tersebut dengan cara meminjam uang dari teman dan keluarga Saksi.

12. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi tetap mengharapkan Terdakwa mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 Tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Deddy Chandra.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 29 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. Jaka Permai Blok D No.16 Rt. 038 Rw. 006 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2018 tanggal tidak ingat sekira pukul 19.30 WIB, di rumah, Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Januari 2018 hari dan tanggal tidak ingat sekira pukul 19.30 WIB teman Saksi bernama Sdr.Fauzi datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa lalu Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menceritakan tentang bisnis minyak mentah dan menawarkan kepada Saksi untuk ikut investasi.
3. Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengendarai mobil Avanza hitam dengan tulisan Satgas Pengamanan Pipa, lalu menemui Saksi dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi agar dipinjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk modal bisnis membeli getah karet.
4. Bahwa atas keinginan Terdakwa tersebut Saksi tidak keberatan karena sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam uang kepada Saksi dengan jumlah antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk bisnis dan telah dikembalikan meskipun selalu mundur dari waktu yang dijanjikan.

5. Bahwa dengan adanya Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, lalu Saksi bertanya kapan akan mengembalikan uang tersebut, lalu Terdakwa menjawab "saya akan mengembalikannya pada tanggal 18 April 2018 dan saya pinjam hanya sepuluh hari saja" setelah itu Saksi berkata "kalau begitu bapak buat surat pernyataan dulu" lalu Terdakwa menjawab "iya saya buat surat pernyataan".

6. Bahwa setelah Terdakwa sanggup membuat surat pernyataan lalu Saksi mengambil kertas dan pena dan menuliskan surat pernyataan tersebut, namun sebelumnya Saksi meminta jaminan berupa Ijazah-ijazah sekolah Terdakwa dan Surat Keterangan Terdakwa, setelah surat pernyataan tersebut Saksi tulis dan Terdakwa setuju selanjutnya Terdakwa menanda-tangani surat pernyataan tersebut.

7. Bahwa disepakati untuk penyerahan uang akan dilakukan melalui Transfer Bank, dimana Terdakwa telah memberikan nomor Rekening BRI an. Monaliza (istri Terdakwa) kepada Saksi, selanjutnya setelah menandatangani surat pernyataan tersebut Terdakwa pulang, kemudian Saksi pergi keluar rumah menuju ATM BRI di Alfa Mart yang beralamat di Jln. Kolonel Sulaiman Amin Palembang dan melakukan transfer melalui ATM BRI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Saksi ke rekening BRI an. Monaliza (istri Terdakwa) serta mendapat bukti pengiriman uang berupa slip pengiriman.

8. Bahwa setelah uang terkirim dan ada bukti pengiriman uang tersebut lalu Saksi mengirimkan foto bukti pengiriman uang tersebut ke WhatsApp Terdakwa, atas transfer tersebut Terdakwa mengucapkan terimakasih.

9. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang tersebut kemudian penjelasan dari Terdakwa "uang macet, investasi bukan beli karet tapi beli pasir Riau dan uang pasir juga macet", setelah itu Saksi sering menanyakan kepada Terdakwa namun hanya janji dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi.

10. Bahwa Saksi kemudian mengetahui Terdakwa juga punya permasalahan uang dengan beberapa orang lainnya pada saat Saksi akan menagih uang kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah diproses hukum di Denpom Palembang sehingga Saksi juga melaporkan perbuatan Terdakwa serta mendengar jika masalah uang Terdakwa mencapai jumlah milyaran.

11. Bahwa saat diperiksa di Denpom, Saksi menyerahkan surat pernyataan yang Saksi tulis dan yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 8 April 2018 serta bukti pengiriman uang/slip pengiriman uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) tersebut juga Ijazah milik Terdakwa kepada penyidik.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa tidak yajim Terdakwa dapat mengembalikan uang milik Saksi dan Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya agar tidak melakukan penipuan lagi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-4 Sdr. Zumaidi, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan tersebut serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Zumaidi.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD.
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 15 Agustus 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pabrik Plastik Rt. 021 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi di rumah dengan

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi kendaraan Dansun GO warna putih (Nopol tidak tahu) dan memakai seragam dinas PDL Loreng lalu memperkenalkan diri, setelah itu Terdakwa menceritakan maksud kedatangannya menemui Saksi yaitu meminta tolong untuk dipinjami uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk modal ikut lelang membeli getah karet dari Kab. Pali, kemudian Saksi menjelaskan tidak mempunyai uang sebesar Rp16.000.000,00 tersebut kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi ada.

3. Bahwa dengan adanya penjelasan dari Saksi lalu Terdakwa berkara kepada Saksi "Ya sudah tidak apa-apa cukup untuk ongkos mobil saja dibawa ke Palembang", setelah Terdakwa mau menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kemudian Saksi memanggil anak Saksi a.n. Sdr. Muhammad Izandi Laratama dan berkata "ada gak uang lima juta", dijawab oleh Sdr. Muhammad Izandi Laratama "ada di rekening BRI", selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang melalui Handphone dan meminta nomor rekening setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Sdr. Muhammad Izandi Laratama.

4. Bahwa setelah Sdr. Muhammad Izandi Laratama menerima nomor rekening dari Terdakwa kemudian Sdr. Muhammad Izandi Laratama langsung mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa melalui aplikasi BRI Link lewat Hanphone Sdr. Muhammad Izandi Laratama.

5. Bahwa setelah uang tersebut terkirim lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada sekira pukul 19.00 WIB lalu Terdakwa menitipkan kendaraan Datsun GO tersebut sebagai jaminan setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke Asrama Yonarhanud 12/SBP lalu diantar oleh anak Saksi yang bernama Sdr. Zaki Imam Pambu menggunakan sepeda motor Yamaha Aero sampai di Asrama Yonarhanud 12/SBP.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak datang menemui Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan janji akan mengembalikan uang tersebut dan akan mengambil kendaraan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi akan datang pada besok harinya.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi menjelaskan belum dapat meembalikan uang tersebut dan meminta tolong untuk mengambil kendaraan Datsun GO tersebut dengan alasan untuk membawa anaknya berobat lalu Terdakwa berkata kepada Saksi nanti setelah Saksi membawa anak saya berobat, saya akan kerumahnya Pak Eko Kepala Penjara Pakjo untuk gadaikan mobil ini dan uang bapak akan saya kembalikan" setelah itu Terdakwa menyerahkan Tas yang berisi ijazah isteri kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan mengemudi kendaraan Datsun GO tersebut.

8. Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi datang kerumah Saksi lalu tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Yonarhanud 12/SBP Banyuasin dengan maksud akan

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang Saksi kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada sore hari namun janji tersebut tidak ditepati.

9. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi berkata "apabila tidak datang saya akan menghadap Danyon", kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi dirumah lalu Saksi membuat kwitansi penitipan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima titipan tersebut dan Sdr. Muhammad Izandi Laratama selaku yang mengirim uang tersebut kemudian dalam kwitansi tersebut Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 20 November 2018, setelah itu Terdakwa memberikan foto copy kartu keluarga lalu pergi meninggalkan Saksi.

10. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa tidak datang kerumah Saksi dan belum juga mengembalikan uang tersebut kepada Saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang ke Yonarhanud 12/SBP dengan maksud menghadap Danyonarhanud 12/SBP namun Saksi diberitahukan oleh petugas provost bahwa Terdakwa telah diserahkan ke Denpom II/4 Palembang lalu Saksi diberikan surat panggilan untuk menghadap ke Denpom II/4 sebagai Saksi.

11. Bahwa alasan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi yaitu bahwa Pak Eko Kepala Penjara Pakjo Palembang tidak jadi menerima gadaian dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam III/SLW Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21990034710477 dan melanjutkan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanud 11/WBR Kodam I/BB, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dan ditugaskan di Yonarhanud 10/Gagak Kodam Jakarta, pada tahun 2017 kemudian dipindah tugaskan ke Yonarhanud 12/SBP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Lettu Arh.

2. Bahwa pada saat dinas di Yonarhanud 10/Gagak Kodam Jakarta, Terdakwa mulai mengenal permainan judi online (judi Poker) lewat internet dan ikut bermain judi online tersebut dengan akun "Foker Q" dan email Terdakwa "BEBEN333", selanjutnya menjadi hobi dan kebiasaan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa pernah menang dalam taruhan judi online tersebut antara Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun setelah itu Terdakwa kalah terus.

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kebiasaan Terdakwa bermain judi online berlanjut ketika Terdakwa pindah tugas ke Yonarhanud 12/SBP Palembang dan Terdakwa lebih sering mengalami kekalahan sehingga menderita kerugian yang jumlahnya hingga jutaan rupiah.

5. Bahwa untuk menutupi kekalahan dan kerugian karena judi online, Terdakwa pernah menyelewengkan uang Tabungan Tamtama Baru Yonarhanud 12/SBP sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dalam kasus tersebut telah diselesaikan secara internal Satuan dimana Terdakwa harus mengembalikan seluruh uang yang diselewengkan dengan cara meminjam uang di BRI.

6. Bahwa Terdakwa tidak menerima uang gaji di Kesatuan karena Terdakwa meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), selama 15 (lima belas) tahun dengan potongan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang tunjangan remunerasi dan uang tunjangan jabatan Terdakwa juga sudah tidak menerima lagi dari Kesatuan.

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa mempunyai bisnis usaha beli karet sejak bulan Februari 2018 yang dijalankan dengan cara meminjam modal berupa uang kepada orang-orang yang dikenal Terdakwa, antara lain : Sdr. Andi Gunawan Marga Tan, Sdr. Dedi Kesuma, Sdr. Syamsul, Sdr. Junaidi, Sdri. Sri Purwani, Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), Sdr. Deddy Chandra (Saksi-3) dan Sdr. Zumaidi (Saksi-4), antara tahun 2017 s.d. tahun 2018 di Kab. Banyuasin Sumsel.

8. Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pinjaman uang kepada orang-orang tersebut dalam waktu-waktu dan jumlah sebagai berikut :

a. Sdr. Dedi Kusuma, pekerjaan Satpam BRI Talang Kelapa Kab. Banyuasin warga Talang Kelapa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 2017 (hari, tanggal tidak ingat) sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

b. Sdr. Syamsul, warga Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada bulan Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).

c. Sdr. Deddy Chandra (Saksi-3), warga Talang Kelapa pada bulan April 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Kota Palembang berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

d. Sdr. Junaidi, warga Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

e. Sdri. Sri Purwani, pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sdr. Andi Gunawan Margatan, pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Serong Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

g. Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), warga Talang Kelapa pada bulan September 2018 sekira pukul 09.00 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

h. Sdr. Zumaidi (Saksi-4) warga Talang Kelapa pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa untuk memperoleh uang dari 8 (delapan) orang tersebut, Terdakwa melakukan tindakan penipuan dengan cara meminjam uang dengan alasan untuk modal usaha beli karet dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah tiga hari sampai dengan seminggu namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa belum dapat mengembalikannya.

10. Bahwa sebelum atau sesudah Terdakwa menerima uang dari para korban termasuk Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), Sdr. Deddy Chandra (Saksi-3) dan Sdr. Zumaidi (Saksi-4), Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan uang tersebut dengan mencantumkan identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD, dengan begitu para korban percaya kepada Terdakwa sehingga mau memberikan pinjaman uang tersebut.

11. Bahwa Terdakwa belum dapat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut karena usaha Terdakwa yaitu Terdakwa mengalami kerugian, karet yang telah Terdakwa beli tidak sesuai dengan hasil penjualan.

12. Bahwa selain untuk membeli karet uang yang telah Terdakwa pinjam dari para korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga (persen) kepada orang yang telah Terdakwa pinjam uang sebelumnya serta Terdakwa gunakan untuk judi online (judi poker) lewat internet.

13. Bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk usaha beli karet dan meminjam uang untuk modal usaha tersebut yaitu untuk mencari tambahan karena uang gaji Terdakwa sudah tidak ada (tidak terima lagi di Kesatuan) kemudian uang yang telah Terdakwa pinjam tersebut selain untuk usaha beli karet Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, karena Terdakwa berharap uang Terdakwa akan bertambah.

14. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya telah merugikan orang lain dan Terdakwa berkomitmen untuk mengembalikan uang milik para korban terutama para Saksi dalam perkara ini sesuai keadaan keuangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kuitansi bukti Pinjaman Sementara an. Wawan Kurniawan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), tertanggal 30 September 2018.

b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian an. Wawan Kurniawan tanggal 02 Oktober 2018, untuk mengembalikan Pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar Printout ATM BRI, Bukti transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari No Rek BRI : 034201000261567 An. Sdr. Deddy Chandra ke No Rek BRI : 71870100669530 an. Monaliza (istri Terdakwa).

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Wawan Kurniawan tentang peminjaman uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Deddy Chandra, tertanggal 08 April 2018.

e. 1 (satu) lembar Kuitansi Titipan uang a.n. Wawan Kurniawan diterima dari Sdr. Muhammad Izandi Laratama tanggal 26 Oktober 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan serta dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam III/SLW Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21990034710477 dan melanjutkan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanud 11/WBR Kodam I/BB, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dan ditugaskan di Yonarhanud 10/Gagak Kodam Jayakarta, pada tahun 2017 kemudian dipindah tugaskan ke Yonarhanud 12/SBP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Lettu Arh.

2. Bahwa benar pada saat dinas di Yonarhanud 10/Gagak Kodam Jayakarta, Terdakwa mulai mengenal permainan judi online (judi Poker) lewat internet dan ikut bermain judi online tersebut dengan akun "Foker Q" dan email Terdakwa "BEBEN333", selanjutnya menjadi hobi dan kebiasaan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah menang dalam taruhan judi online tersebut antara Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) s.d. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun setelah itu Terdakwa kalah terus.

4. Bahwa benar kebiasaan Terdakwa bermain judi online berlanjut ketika Terdakwa pindah tugas ke Yonarhanud 12/SBP Palembang dan Terdakwa lebih sering mengalami kekalahan sehingga menderita kerugian yang jumlahnya hingga jutaan rupiah.

5. Bahwa benar untuk menutupi kekalahan dan kerugian karena judi online, Terdakwa pernah menyelewengkan uang Tabungan Tamtama Baru Yonarhanud 12/SBP sejumlah Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dalam kasus tersebut telah diselesaikan secara internal Satuan dimana Terdakwa harus mengembalikan seluruh uang yang diselewengkan dengan cara meminjam uang di BRI.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak menerima uang gaji di Kesatuan karena Terdakwa meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), selama 15 (lima belas) tahun dengan potongan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang tunjangan remunerasi dan uang tunjangan jabatan Terdakwa juga sudah tidak menerima lagi dari Kesatuan.

7. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa mempunyai bisnis usaha beli karet sejak bulan Februari 2018 yang dijalankan dengan cara meminjam modal berupa uang kepada orang-orang yang dikenal Terdakwa, antara lain : Sdr. Andi Gunawan Marga Tan, Sdr. Dedi Kesuma, Sdr. Syamsul, Sdr. Junaidi, Sdri. Sri Purwani, Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), Sdr. Deddy Chandra (Saksi-3) dan Sdr. Zumaidi (Saksi-4), antara tahun 2017 s.d. tahun 2018 di Kab. Banyasin Sumsel.

8. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 mengendarai mobil Avanza hitam dengan tulisan Satgas Pengamanan Pipa, lalu menemui Saksi-3 dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi-3 agar dipinjami uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk modal bisnis membeli getah karet.

9. Bahwa benar atas keinginan Terdakwa tersebut Saksi-3 tidak keberatan karena sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali pinjam uang kepada Saksi-3 dengan jumlah antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk bisnis dan telah dikembalikan meskipun selalu mundur dari waktu yang dijanjikan.

10. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, lalu Saksi-3 bertanya kapan akan mengembalikan uang tersebut, lalu Terdakwa menjawab "saya akan mengembalikannya pada tanggal 18 April 2018 dan saya pinjam hanya sepuluh hari saja" setelah itu Saksi-3 berkata "kalau begitu bapak buat surat pernyataan dulu" lalu Terdakwa menjawab "iya saya buat surat pernyataan".

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar disepakati untuk penyerahan uang akan dilakukan melalui Transfer Bank, dimana Terdakwa telah memberikan nomor Rekening BRI an. Monaliza (istri Terdakwa) kepada Saksi-3, selanjutnya setelah menandatangani surat pernyataan tersebut Terdakwa pulang, kemudian Saksi-3 pergi keluar rumah menuju ATM BRI di Alfa Mart yang beralamat di Jln. Kolonel Sulaiman Amin Palembang dan melakukan transfer melalui ATM BRI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Saksi-3 ke rekening BRI an. Monaliza (istri Terdakwa) serta mendapat bukti pengiriman uang berupa slip pengiriman.

12. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa tentang uang tersebut kemudian penjelasan dari Terdakwa "uang macet, investasi bukan beli karet tapi beli pasir Riau dan uang pasir juga macet", setelah itu Saksi-3 sering menanyakan kepada Terdakwa namun hanya janji dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-3.

13. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi-2 sedang bekerja di Toko Mega Mart didatangi oleh Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan membayar usaha minyak sawit dan buah kelapa sawit dengan jaminan 2 (dua) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor, akan tetapi Saksi-2 menolak karena Saksi-2 tidak punya uang dan Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "percuma bapak meminjamkan ATM tersebut sekalipun 10 (sepuluh) ATM kalau di dalam ATM tersebut tidak ada isinya (kosong)", lalu dijawab Terdakwa "bukan begitu, besok kan tanggal 1 (satu) ada uang masuk ke ATM BRI saya karena gaji, kemudian pukul 10 (sepuluh) malam nanti ada anggota mentransfer uang ke ATM Mandiri saya".

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tetap memohon dan meminta tolong kepada Saksi-2, sehingga Saksi-2 mau meminjamkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang peminjaman sementara namun Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang Saksi-2 serahkan tersebut adalah omset perusahaan/toko yang harus Saksi-2 setorkan kepada pemilik perusahaan/toko tempat Saksi-2 bekerja pada besok hari tanggal 1 Oktober 2018, kemudian dijawab oleh Terdakwa "baik saya mengerti, sebelum menyetor uang yang saya pinjam sudah siap", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2 di toko Mega Mart.

15. Bahwa benar Saksi-2 mau meminjamkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Toko Megamart kepada Terdakwa karena Saksi-2 percaya kepada janji Terdakwa dan jaminan berupa 2 (dua) buah ATM serta 1 (satu) buah STNK Sepeda motor serta yakin jika besoknya sebelum Saksi-2 setoran Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjamannya.

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar alasan lain yang menjadikan Saksi-2 percaya kepada Terdakwa yaitu beberapa waktu sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memenuhi janjinya membayar keesoan harinya.

17. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 menuju ke ATM BRI dan ATM Mandiri yang berada di Indomart dekat tempat Saksi-2 bekerja untuk mengambil uang yang dijanjikan Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi-2 berada di mesin ATM BRI ternyata di dalam ATM BRI milik Terdakwa hanya ada uang sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), kemudian Saksi-2 ke mesin ATM Mandiri, ternyata mesin ATM Mandiri tersebut tidak dapat memproses kartu ATM tersebut, karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa namun nomor handphonenya tidak aktif.

18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 langsung mendatangi Kesatuan Yonarhanud 12/SBP melapor ke penjagaan untuk menemui Terdakwa namun Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 menceritakan permasalahan Saksi-2 kepada petugas yang berada di sana lalu Saksi-2 dihadapkan dengan Pasi Intel Yonarhanud 12/SBP an. Lettu Arh Apriwaldi kemudian Saksi-2 kembali menceritakan tentang perbuatan Terdakwa tersebut.

19. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 kembali datang ke Yonarhanud 12/SBP dan dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Danyonarhanud 12/SBP, saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian akan membayar pada tanggal 5 Oktober 2018, akan tetapi sampai dengan waktunya Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang di pinjam kepada Saksi-2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

20. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-4 di rumah dengan mengemudikan kendaraan Dansun GO warna putih (Nopol tidak tahu) dan memakai seragam dinas PDL Loreng lalu memperkenalkan diri, setelah itu Terdakwa menceritakan maksud kedatangannya menemui Saksi-4 yaitu meminta tolong untuk dipinjami uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk modal ikut lelang membeli getah karet dari Kab. Pali, kemudian Saksi-4 menjelaskan tidak mempunyai uang sebesar Rp16.000.000,00 tersebut kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi-4 ada.

21. Bahwa benar dengan adanya penjelasan dari Saksi-4 lalu Terdakwa berkara kepada Saksi-4 "Ya sudah tidak apa-apa cukup untuk ongkos mobil saja dibawa ke Palembang", setelah Terdakwa mau menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kemudian Saksi-4 memanggil anak Saksi-4 a.n. Sdr. Muhammad Izandi Laratama dan berkata "ada gak uang lima juta", dijawab oleh Sdr. Muhammad Izandi Laratama "ada di rekening BRI", selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang melalui Handphone dan meminta nomor rekening

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Sdr. Muhammad Izandi Laratama.

22. Bahwa benar setelah Sdr. Muhammad Izandi Laratama menerima nomor rekening dari Terdakwa kemudian Sdr. Muhammad Izandi Laratama langsung mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa melalui aplikasi BRI Link lewat Handphone Sdr. Muhammad Izandi Laratama.

23. Bahwa benar setelah uang tersebut terkirim lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada sekira pukul 19.00 WIB lalu Terdakwa menitipkan kendaraan Datsun GO tersebut sebagai jaminan setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke Asrama Yonarhanud 12/SBP lalu diantar oleh anak Saksi-4 yang bernama Sdr. Zaki Imam Pambu menggunakan sepeda motor Yamaha Aero sampai di Asrama Yonarhanud 12/SBP.

24. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak datang menemui Saksi-4, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan janji akan mengembalikan uang tersebut dan akan mengambil kendaraan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 akan datang pada besok harinya.

25. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-4 menjelaskan belum dapat megal balikkan uang tersebut dan meminta tolong untuk mengambil kendaraan Datsun GO tersebut dengan alasan untuk membawa anaknya berobat lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-4 nanti setelah Saksi-4 membawa anak saya berobat, saya akan kerumahnya Pak Eko Kepala Penjara Pakjo untuk gadaikan mobil ini dan uang bapak akan saya kembalikan" setelah itu Terdakwa menyerahkan Tas yang berisi ijazah isteri kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4 dengan mengemudi kendaraan Datsun GO tersebut.

26. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak lagi datang kerumah Saksi-4 lalu tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Yonarhanud 12/SBP Banyuasin dengan maksud akan mengambil uang Saksi-4 kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada sore hari namun janji tersebut tidak ditepati.

27. Bahwa benar selain kepara para Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengaku melakukan pinjaman uang kepada beberapa orang lainnya dalam waktu-waktu dan jumlah sebagai berikut :

a. Sdr. Dedi Kusuma, pekerjaan Satpam BRI Talang Kelapa Kab. Banyuasin warga Talang Kelapa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 2017 (hari, tanggal tidak ingat) sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

b. Sdr. Syamsul, warga Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada bulan Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdr. Junaidi, warga Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

d. Sdri. Sri Purwani, pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

e. Sdr. Andi Gunawan Margatan, pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Serong Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

28. Bahwa benar untuk memperoleh uang dari 8 (delapan) orang tersebut, Terdakwa melakukan tindakan tipu muslihat maupun kebohongan dengan cara meminjam uang dengan alasan untuk modal usaha beli karet dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah tiga hari sampai dengan seminggu namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa belum dapat mengembalikannya.

29. Bahwa benar sebelum atau sesudah Terdakwa menerima uang dari para korban termasuk Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), Sdr. Deddy Chandra (Saksi-3) dan Sdr. Zumaidi (Saksi-4), Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan uang tersebut dengan mencantumkan identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD, dengan begitu para korban percaya kepada Terdakwa sehingga mau memberikan pinjaman uang tersebut.

30. Bahwa benar Terdakwa belum dapat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut karena usaha Terdakwa yaitu Terdakwa mengalami kerugian, karet yang telah Terdakwa beli tidak sesuai dengan hasil penjualan.

31. Bahwa benar selain untuk membeli karet uang yang telah Terdakwa pinjam dari para korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga (persen) kepada orang yang telah Terdakwa pinjam uang sebelumnya serta Terdakwa gunakan untuk judi online (judi poker) lewat internet.

32. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat dan kebohongan tersebut yaitu untuk mencari tambahan karena uang gaji Terdakwa sudah tidak ada (tidak terima lagi di Kesatuan) kemudian uang yang telah Terdakwa pinjam tersebut selain untuk usaha beli karet Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, karena Terdakwa berharap uang Terdakwa akan bertambah.

33. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya telah merugikan orang lain dan Terdakwa berkomitmen untuk mengembalikan uang milik para korban terutama para Saksi dalam perkara ini sesuai keadaan keuangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur dalam

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa";

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa", adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI, dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba di Dodik Secaba Rindam III/SLW Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21990034710477 dan ditugaskan di Yonarhanud 11/WBR Kodam I/BB, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2013 mengikuti pendidikan

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secapa TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dan ditugaskan di Yonarhanud 10/Gagak Kodam Jayakarta, pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Yonarhanud 12/SBP sampai dengan melakukan tindak pidana sekarang ini dengan pangkat terakhir Lettu Arh.

b. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/38/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, atas nama Terdakwa Wawan Kurniawan, pangkat Lettu Arh, NRP 21990043710477, setelah dihadapkan di muka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

d. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut dirumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata "Dengan maksud" adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif dalam hal menguntungkan namun hal Tersebut tergantung pada kasus perkasus (kasuistis) dalam suatu perbuatan hanya satu perbuatan yang terbukti namun dalam kasus yang lain lebih dari satu yang terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi-2 sedang bekerja di Toko Mega Mart didatangi oleh Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan membayar usaha minyak sawit dan buah kelapa sawit dengan jaminan 2 (dua) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor, akan tetapi Saksi-2 menolak karena Saksi-2 tidak punya uang dan Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "percuma bapak meminjamkan ATM tersebut sekalipun 10 (sepuluh) ATM kalau di dalam ATM tersebut tidak ada isinya (kosong)", lalu dijawab Terdakwa "bukan begitu, besok kan tanggal 1 (satu) ada uang masuk ke ATM BRI saya karena gaji, kemudian pukul 10 (sepuluh) malam nanti ada anggota mentransfer uang ke ATM Mandiri saya".

b. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tetap memohon dan meminta tolong kepada Saksi-2, sehingga Saksi-2 mau meminjamkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan membuatkan kwitansi penyerahan uang peminjaman sementara namun Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang Saksi-2 serahkan tersebut adalah omset perusahaan/toko yang harus Saksi-2 setorkan kepada pemilik perusahaan/toko tempat Saksi-2 bekerja pada besok hari tanggal 1 Oktober 2018, kemudian dijawab oleh Terdakwa "baik saya mengerti, sebelum menyetor uang yang saya pinjam sudah siap", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2 di toko Mega Mart.

c. Bahwa benar Saksi-2 mau meminjamkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Toko Megamart kepada Terdakwa karena Saksi-2 percaya kepada janji Terdakwa dan jaminan berupa 2 (dua) buah ATM serta 1 (satu) buah STNK Sepeda motor serta yakin jika besoknya sebelum Saksi-2 setoran Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjamannya.

d. Bahwa benar alasan lain yang menjadikan Saksi-2 percaya kepada Terdakwa yaitu beberapa waktu sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memenuhi janjinya membayar keesooan harinya.

e. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 menuju ke ATM BRI dan ATM Mandiri

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Indomart dekat tempat Saksi-2 bekerja untuk mengambil uang yang dijanjikan Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi-2 berada di mesin ATM BRI ternyata di dalam ATM BRI milik Terdakwa hanya ada uang sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), kemudian Saksi-2 ke mesin ATM Mandiri, ternyata mesin ATM Mandiri tersebut tidak dapat memproses kartu ATM tersebut, karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa namun nomor handphonenya tidak aktif.

f. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 kembali datang ke Yonarhanud 12/SBP dan dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Danyonarhanud 12/SBP, saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian akan membayar pada tanggal 5 Oktober 2018, akan tetapi sampai dengan waktunya Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang di pinjam kepada Saksi-2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

g. Bahwa benar dengan cara-cara yang hampir sama, Terdakwa juga melakukan perbuatan peminjaman uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sampai dengan waktunya Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang di pinjam.

h. Bahwa benar dari ketiga orang Saksi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan menikmati uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

i. Bahwa benar selain kepara para Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengaku melakukan pinjaman uang kepada beberapa orang lainnya dalam waktu-waktu dan jumlah sebagai berikut :

- 1) Sdr. Dedi Kusuma, pekerjaan Satpam BRI Talang Kelapa Kab. Banyuasin warga Talang Kelapa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 2017 (hari, tanggal tidak ingat) sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- 2) Sdr. Syamsul, warga Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada bulan Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
- 3) Sdr. Junaidi, warga Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- 4) Sdr. Sri Purwani, pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Talang Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 5) Sdr. Andi Gunawan Margatan, pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Serong Kec. Talang

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kab. Banyuasin berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

j. Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari 8 (delapan) orang tersebut, dengan cara meminjam uang dengan alasan untuk modal usaha beli karet dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah tiga hari sampai dengan seminggu namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak dapat mengembalikannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan *dengan menggerakkan (bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu kepadanya* adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang mempunyai nilai ekonoinis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat dinas di Yonarhanud 10/Gagak Kodam Jayakarta, Terdakwa mulai mengenal permainan judi online (judi Poker) lewat internet dan ikut bermain judi online tersebut dengan akun "Foker Q" dan email Terdakwa "BEBEN333", selanjutnya menjadi hobi dan kebiasaan Terdakwa.
- b. Bahwa benar Terdakwa pernah menang dalam taruhan judi online tersebut antara Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun setelah itu Terdakwa kalah terus.
- c. Bahwa benar kebiasaan Terdakwa bermain judi online berlanjut ketika Terdakwa pindah tugas ke Yonarhanud 12/SBP Palembang dan Terdakwa lebih sering mengalami kekalahan sehingga menderita kerugian yang jumlahnya hingga jutaan rupiah.
- d. Bahwa benar untuk menutupi kekalahan dan kerugian karena judi online, Terdakwa pernah menyelewengkan uang Tabungan Tamtama Baru Yonarhanud 12/SBP sejumlah Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dalam kasus tersebut telah diselesaikan secara internal Satuan dimana Terdakwa harus mengembalikan seluruh uang yang diselewengkan dengan cara meminjam uang di BRI.
- e. Bahwa benar Terdakwa tidak menerima uang gaji di Kesatuan karena Terdakwa meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), selama 15 (lima belas) tahun dengan potongan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang tunjangan remunerasi dan uang tunjangan jabatan Terdakwa juga sudah tidak menerima lagi dari Kesatuan.
- f. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa mempunyai bisnis usaha beli karet sejak bulan Februari 2018 yang dijalankan dengan cara meminjam modal berupa uang kepada orang-orang yang dikenal Terdakwa, antara lain : Sdr. Andi Gunawan Marga Tan, Sdr. Dedi Kesuma, Sdr. Syamsul, Sdr. Junaidi, Sdri. Sri Purwani, Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), Sdr. Deddy Chandra (Saksi-3) dan Sdr. Zumaidi (Saksi-4), antara tahun 2017 s.d. tahun 2018 di Kab. Banyasin Sumsel
- g. Bahwa benar untuk memperoleh uang dari 8 (delapan) orang tersebut, Terdakwa melakukan tindakan tipu muslihat maupun kebohongan dengan cara meminjam uang dengan alasan untuk modal usaha beli karet dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah tiga hari sampai

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seminggu namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa belum dapat mengembalikannya.

h. Bahwa benar sebelum atau sesudah Terdakwa menerima uang dari para korban termasuk Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), Sdr. Deddy Chandra (Saksi-3) dan Sdr. Zumaidi (Saksi-4), Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan uang tersebut dengan mencantumkan identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD, dengan begitu para korban percaya kepada Terdakwa sehingga mau memberikan pinjaman uang tersebut.

i. Bahwa benar Terdakwa belum dapat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut karena usaha Terdakwa yaitu Terdakwa mengalami kerugian, karet yang telah Terdakwa beli tidak sesuai dengan hasil penjualan.

j. Bahwa benar selain untuk membeli karet uang yang telah Terdakwa pinjam dari para korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga (persen) kepada orang yang telah Terdakwa pinjam uang sebelumnya serta Terdakwa gunakan untuk judi online (judi poker) lewat internet.

k. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat dan kebohongan tersebut yaitu untuk mencari tambahan karena uang gaji Terdakwa sudah tidak ada (tidak terima lagi di Kesatuan) kemudian uang yang telah Terdakwa pinjam tersebut selain untuk usaha beli karet Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, karena Terdakwa berharap uang Terdakwa akan bertambah.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka sudah sepatutnya dan seadilnya jika Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta beberapa orang lainnya, menunjukkan perilaku Terdakwa yang ingin memperoleh suatu keuntungan materi berupa uang yang banyak dengan cara yang cepat dan mudah dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut menunjukkan rendahnya kadar kesadaran dan ketaatan hukum dalam diri Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah tidak adanya kepedulian dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AD yang seharusnya membina dan memberi contoh masyarakat dalam hal-hal yang positif, namun justru malah melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menderita kerugian uang yang seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta masih ada beberapa orang lainnya yang juga menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melapor. Selain secara materiil, Saksi-2 juga telah menderita karena dipecat dari pekerjaannya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.

4. Hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena kebiasaan Terdakwa bermain judi online "Foker Q" yang lebih sering mengalami kekalahan sehingga berupaya menutupinya dengan melakukan penipuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Selama dinas, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer.
4. Terdakwa mempunyai niat baik untuk mengembalikan kerugian para korbannya dengan cara mencicil.

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit poin ke-2 dan Delapan wajib TNI poin ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa Yonarhanud 12/SBP dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi prajurit lainnya dan Terdakwa merupakan Perwira yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk bawahannya.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan telah dinikmati Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama proses persidangan belum ada yang dikembalikan, namun sebelum tuntutan Oditur Militer Terdakwa telah berkomitmen untuk membayar pinjaman uang kepada para korban dan telah diwujudkan dengan membawa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-2, sedangkan kekurangannya, Terdakwa akan mengupayakan setelah proses hukum selesai, hal ini menunjukkan adanya itikad baik Terdakwa dalam tanggung jawabnya terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Demikian pula setelah melihat pertimbangan sebelumnya, baik mengenai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi maupun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan oleh karena pemeriksaan telah selesai serta tidak alasan hukum lain untuk melakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi bukti Pinjaman Sementara an. Wawan Kurniawan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari dari Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), tertanggal 30 September 2018.

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian an. Wawan Kurniawan tanggal 02 Oktober 2018, untuk mengembalikan Pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar Printout ATM BRI, Bukti transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari No Rek BRI : 034201000261567 An. Sdr. Deddy Chandra ke No Rek BRI : 71870100669530 an. Monaliza (istri Terdakwa).

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Wawan Kurniawan tentang peminjaman uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Deddy Chandra, tertanggal 08 April 2018.

e. 1 (satu) lembar Kuitansi Titipan uang a.n. Wawan Kurniawan diterima dari Sdr. Muhammad Izandi Laratama tanggal 26 Oktober 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Wawan Kurniawan, pangkat Lettu Arh, NRP 21990043710477, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Meinidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kuitansi bukti Pinjaman Sementara an. Wawan Kurniawan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari dari Sdr. Sugeng Aprianto (Saksi-2), tertanggal 30 September 2018.

b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian an. Wawan Kurniawan tanggal 02 Oktober 2018, untuk mengembalikan Pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar Printout ATM BRI, Bukti transfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari No Rek BRI : 034201000261567 An. Sdr. Deddy Chandra ke No Rek BRI : 71870100669530 an. Monaliza (istri Terdakwa).

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Wawan Kurniawan tentang peminjaman uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Deddy Chandra, tertanggal 08 April 2018.

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar Kuitansi Titipan uang a.n. Wawan Kurniawan diterima dari Sdr. Muhammad Izandi Laratama tanggal 26 Oktober 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk, NRP. 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11010002461171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk, NRP. 11070048460182, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu, NRP. 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota-I

ttd

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor : 50-K/PM I-04/AD/IV/2019